

KEPALA DAERAH SEBAGAI KPM DAN RUPS DALAM BUMD



<https://evinn68.blogspot.com/2016/03/bumd-di-kabupaten-tulungagung.html>

PENDAHULUAN

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang sebagian diantaranya mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),¹ serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah atau BUMD telah memasuki era baru di bawah pengaturan baru.²

BUMD diharapkan dapat menjadi salah satu pilar dari perekonomian daerah. Pendirian BUMD diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.³ Pendirian Perusahaan Umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan.⁴

¹ Pasal 331 s.d. Pasal 343 Bab XII BUMD UU 23/2014.

² Sebelumnya Perusahaan Daerah diatur melalui regulasi UU 5/1962 Tentang Perusahaan Daerah.

³ Pasal 7 PP 54/2017.

⁴ Pasal 8 PP 54/2017.

Berdasarkan keterangan tersebut, penyusun regulasi mengharapkan BUMD agar aktif melihat dan memanfaatkan potensi daerah, melayani masyarakat, menambah pendapatan daerah, sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan perekonomian daerah. Dalam tugasnya, BUMD, dengan bentuk hukum perusahaan, diharapkan memiliki fleksibilitas tinggi dan kemampuan bertahan menghadapi arus perekonomian, mengurangi beban Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan daerah. Namun dalam sejarahnya, BUMD belum dikelola dengan baik dan hingga saat ini kebanyakan BUMD masih merugi sehingga masih banyak bergantung pada Pemerintah Daerah untuk menyediakan modal beroperasi. Tidak hanya BUMD belum mampu untuk meningkatkan pendapatan daerah namun BUMD juga masih bergantung pada pemerintah daerah karena merugi.

Baru-Baru ini Menteri Dalam Negeri menyoroti tata kelola BUMD, disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2019 total terdapat 1.097 BUMD di Indonesia dengan total aset Rp340,118 triliun namun laba dicapai hanya Rp10,372 triliun. sehingga perbandingan laba terhadap aset hanya sekitar 3,05%.⁵ Lebih lanjut disampaikan Menteri Dalam Negeri dalam kesempatan yang sama, selama jabatannya, 5 tahun kurang 1 bulan, 70% BUMD di seluruh Indonesia merugi, contohnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang mengurus air bersih namun rugi.⁶ Menteri Dalam Negeri mengharapkan tata kelola BUMD dapat diperbaiki.⁷

Permasalahan serupa juga ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaannya. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat dalam pemeriksaannya atas Kinerja Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat Tahun 2011-2016 menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan BUMD.⁸ Diantaranya adalah belum ada tugas pembinaan yang jelas dalam bentuk kebijakan regulasi untuk mengarahkan arah perkembangan BUMD, dan sinergitas antara BUMD dengan SKPD terkait yang belum sepenuhnya berjalan baik.⁹

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat berikutnya merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk menetapkan mandat dan arah pengembangan yang jelas terhadap

⁵ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190828/9/1142141/mendagri-soroti-tata-kelola-bumd-70-persen-masih-rugi#>, diakses pada 10 Desember 2019

⁶ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190828/9/1142141/mendagri-soroti-tata-kelola-bumd-70-persen-masih-rugi#>, diakses pada 10 Desember 2019

⁷ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190828/9/1142141/mendagri-soroti-tata-kelola-bumd-70-persen-masih-rugi#>, diakses pada 10 Desember 2019

⁸ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/12/16/oi9jnw383-bpk-tata-kelola-bumd-belum-optimal>, diakses pada 10 Desember 2019

⁹ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/12/16/oi9jnw383-bpk-tata-kelola-bumd-belum-optimal>, diakses pada 10 Desember 2019.

BUMD, membina sinergi BUMD dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan antar BUMD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menyediakan serta menerapkan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah secara memadai dalam pembinaan BUMD.¹⁰ Selain itu diharapkan juga kepada Pemerintah Provinsi untuk segera menyediakan prosedur operasional standar di unit kerja pembina BUMD terkait tata kelola pembinaan BUMD, serta melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan BUMD secara sistematis serta melakukan tindak lanjut atas identifikasi masalah tersebut.¹¹

Berdasarkan rekomendasi dimaksud terlihat peran pemerintah daerah yang tidak dapat serta merta dilepaskan dari BUMD. Hal yang menarik adalah walaupun BUMD diharapkan dapat mandiri, meringankan tugas pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian, serta meningkatkan pendapatan daerah, ternyata peran pemerintah daerah masih diharapkan sekali dalam pengembangan dan penguatan BUMD di masa depan. Sinergi yang cantik antara pemerintah daerah dengan BUMD diharapkan dapat meningkatkan dukungan-dukungan yang diperlukan BUMD termasuk di dalamnya menentukan kebijakan dan visi misi BUMD ke depan.

Regulasi terbaru menyadari keperluan ini dan menempatkan Kepala Daerah langsung di dalam kepengurusan BUMD.¹² Tulisan hukum ini akan berusaha meninjau peran dari Kepala Daerah sebagai salah satu pengurus dalam Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang pada bagian pendahuluan maka tulisan hukum ini akan mencoba menjelaskan mengenai:

1. Dalam kapasitas apakah Kepala Daerah berperan dalam Organ BUMD.
2. Apa saja tugas dan wewenang Kepala Daerah sebagai salah satu organ BUMD sesuai dengan pengaturan regulasi.

¹⁰ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/12/16/oi9jnw383-bpk-tata-kelola-bumd-belum-optimal>, diakses pada 10 Desember 2019.

¹¹ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/12/16/oi9jnw383-bpk-tata-kelola-bumd-belum-optimal>, diakses pada 10 Desember 2019.

¹² Pasal 29 PP 54/2017.

PEMBAHASAN

1. Sebelum lebih jauh membahas mengenai Kepala Daerah dan Organ BUMD perlu diketahui mengenai jenis BUMD. Pada BUMD dikenal dua jenis perusahaan, yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.¹³ Perbedaan utama dari Perusahaan Umum Daerah dengan Perusahaan Perseroan Daerah terletak pada kepemilikan dari modal perusahaan dimaksud.

Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham, sementara Perusahaan Perseroan Daerah merupakan bentuk hukum dari perusahaan daerah yang kepemilikannya dapat dibagi menjadi beberapa daerah. Lebih tepatnya, Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui Perusahaan Umum Daerah keseluruhannya dimiliki oleh satu Pemerintah Daerah, sedangkan Perusahaan Perseroan Daerah yang berbentuk perseroan terbatas, sahamnya dapat terbagi kepemilikannya dengan persyaratan setidaknya 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh satu daerah.

Lebih lanjut, Struktur Organ BUMD dibedakan berdasarkan jenis BUMD-nya. Organ BUMD pada Perusahaan Umum Daerah terdiri dari “Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah” atau selanjutnya disingkat sebagai KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi.¹⁴ Sementara Organ BUMD pada Perusahaan Perseroan Daerah terdiri dari Rapat Umum pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi.¹⁵ Pada Perusahaan Umum Daerah Kepala Daerah berperan sebagai KPM sedangkan pada Perusahaan Perseroan Daerah Kepala Daerah berperan sebagai Pemegang Saham yang berwenang mengambil keputusan dalam RUPS.¹⁶

Istilah RUPS merupakan istilah yang cukup sering terdengar karena organ ini juga ditemukan dalam perusahaan perseroan (yang sudah membagi

¹³ Pasal 334 ayat (1) dan (2) UU 23/2014.

¹⁴ Pasal 29 ayat (2) PP 54/2017.

¹⁵ Pasal 29 ayat (3) PP 54/2017.

¹⁶ Pasal 3 ayat (1) PP 54/2017.

kepemilikannya) pada umumnya. Dalam BUMD RUPS didefinisikan sebagai organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.¹⁷ Istilah yang mungkin belum dikenal adalah KPM. Sebagaimana RUPS, Kepala Daerah juga menjabat sebagai KPM dalam perusahaan umum daerah dan oleh regulasi KPM didefinisikan sebagai organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.¹⁸ Secara umum, hal yang membedakan antara KPM dengan RUPS adalah pembagian kewenangan. Sebagai KPM, Kepala Daerah tidak membagi kewenangannya dengan KPM lainnya, sementara dalam RUPS, Kepala Daerah sebagai pemegang saham tergabung dalam RUPS bersama pemegang saham lainnya.

Untuk menjawab permasalahan pertama, maka dapat disampaikan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Kepala Daerah berperan secara langsung dalam pengelolaan BUMD sebagai KPM dalam hal Perusahaan Umum Daerah atau sebagai salah satu Pemegang Saham dalam RUPS dalam hal Perusahaan Perseroan Daerah.

2. Selanjutnya regulasi juga mengatur lebih lanjut apa saja kewenangan KPM dan RUPS dalam BUMD. Secara singkat, berikut ringkasan kewenangan dari KPM dan RUPS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017,

Tabel 1. Ringkasan Kewenangan KPM dan RUPS

“ KPM/RUPS;	Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh KPM atau RUPS. ¹⁹
KPM;	KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah. ²⁰

¹⁷ Pasal 1 angka 15 PP 54/2017.

¹⁸ Pasal 1 angka 14 PP 54/2017.

¹⁹ Pasal 28 ayat (1) PP 54/2017.

²⁰ Pasal 32 ayat (1) PP 54/2017;

Rapat Tahunan, rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah, dan rapat luar biasa (Pasal 32 ayat (2) PP 54/2017).

KPM/RUPS;	Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS. ²¹
KPM/RUPS;	Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. ²²
KPM/RUPS;	Baik Dewan Pengawas dan Komisaris masing-masing melaporkan hasil pengawasan kepada KPM dan RUPS. ²³
KPM/RUPS;	Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris. ²⁴
KPM/RUPS;	Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM atau RUPS tahunan. ²⁵
KPM/RUPS;	Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM atau RUPS. ²⁶
KPM/RUPS;	Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS. ²⁷
KPM;	KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang

²¹ Pasal 37 PP 54/2017.

²² Pasal 41 ayat (1) PP 54/2017.

²³ Pasal 43 ayat (3) dan (4) PP 54/2017.

²⁴ Pasal 45 ayat (3) PP 54/2017.

²⁵ Pasal 45 ayat (4) PP 54/2017.

²⁶ Pasal 45 ayat (5) PP 54/2017.

²⁷ Pasal 47 PP 54/2017 (vide Pasal 48 PP 54/2017).

	ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah. ²⁸
KPM/RUPS;	Direksi pada perusahaan umum Daerah diangkat oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. ²⁹ Termasuk di dalamnya menetapkan jumlah anggota Direksi serta menetapkan penghasilan Direksi. ³⁰
KPM/RUPS;	Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM atau RUPS tahunan. ³¹
KPM;	KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah. ³²
KPM/RUPS;	Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas atau Komisaris, pengurusan perusahaan umum Daerah dilaksanakan oleh KPM dan pengurusan perusahaan perseroan Daerah oleh RUPS. ³³ (vide Pasal 71 ayat (4) PP 54/2017)
KPM/RUPS;	Rencana bisnis beserta rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas

²⁸ Pasal 50 ayat (3) PP 54/2017.

²⁹ Pasal 56 dan Pasal 66 PP 54/2017.

³⁰ Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (1) serta (2) PP 54/2017.

³¹ Pasal 64 ayat (5) PP 54/2017.

³² Pasal 68 PP 54/2017.

³³ Pasal 71 ayat (3) PP 54/2017.

	atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan. ³⁴
KPM/RUPS;	Menyetujui Pendayagunaan Ekuitas. ³⁵
KPM/RUPS;	Mengesahkan Laporan Tahunan. ³⁶
KPM;	Mengelola penggunaan laba perusahaan umum daerah sesuai dengan besaran yang ditetapkan setiap tahun oleh KPM. ³⁷
KPM;	Memutuskan penggunaan kelebihan dana cadangan (apabila diatas 20%). ³⁸
KPM;	Mengesahkan dividen perusahaan umum daerah yang menjadi hak daerah (pemerintah). ³⁹
KPM/RUPS;	KPM atau RUPS mengesahkan pembentukan anak perusahaan. ⁴⁰
KPM/RUPS;	Memberikan persetujuan atas penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada BUMD setelah dilakukan pengkajian bersama oleh pemberi penugasan dan BUMD. ⁴¹

Merujuk pada ringkasan kewenangan yang telah disampaikan, maka kewenangan Kepala Daerah dalam pengelolaan BUMD sebagai KPM atau RUPS dapat dikategorikan ke dalam kategori sebagai berikut:

A. Operasional;

Wewenang yang dipisahkan dalam kategori ini terdiri kewenangan KPM dan RUPS dalam pengelolaan seperti; Memutuskan kebijakan mengenai penyertaan modal; Memutuskan kebijakan dalam rapat-rapat seperti

³⁴ Pasal 88 ayat (4), dan Pasal 89 ayat (4) PP 54/2017;

Adapun rencana bisnis dimaksud adalah rencana usaha BUMD untuk 5 tahun ke depan sekaligus dasar dari perjanjian kinerja dan rencana bisnis disampaikan lebih lanjut kepada Menteri (Pasal 88 ayat (1), (2), (5), dan (6) PP 54/2017).

³⁵ Pasal 94 ayat (6) PP 54/2017.

³⁶ Pasal 96 ayat (5) PP54/2017.

³⁷ Pasal 100 ayat (3) dan (4) PP 54/2017.

³⁸ Pasal 101 ayat (5) PP 54/2017.

³⁹ Pasal 102 PP 54/2017.

⁴⁰ Pasal 107 ayat (4) huruf a. PP 54/2017.

⁴¹ Pasal 108 ayat (1) PP 54/2017.

Rapat Tahunan, rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah, dan rapat luar biasa; Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, dan Dewan Pengawas atau Komisaris; Mengelola penggunaan laba BUMD, kelebihan Dana Cadangan; Melakukan pengesahan pembentukan anak perusahaan; Menyetujui Pendayagunaan Ekuitas dalam hal kerjasama; Menyetujui Penugasan Pemerintah; dan menyetujui Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran.

B. Pengawasan dan Penuntutan;

Dalam hal ini KPM dan RUPS melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris; dan KPM juga berwenang untuk menggugat Dewan Pengawas atau Direksi terkait dengan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak dimaksud.

C. Dividen;

Mengesahkan dividen perusahaan umum daerah yang menjadi hak daerah (pemerintah).

D. Transisional;

Dalam hal terjadi kekosongan Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris, maka KPM atau RUPS melaksanakan pengurusan BUMD hingga diangkatnya Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris berikutnya.

Terlihat pada kategori tersebut kewenangan RUPS tidak dideskripsikan sebanyak KPM apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Terkait dengan hal ini, kewenangan RUPS pada Perusahaan Perseroan Daerah yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 maka akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Adapun pada kewenangan tersebut, dapat terlihat penyusun regulasi menginginkan adanya perbaikan kinerja BUMD serta keterkaitan BUMD dengan program pemerintah melalui kewajiban-kewajiban untuk menyampaikan rencana menteri atau menerima penugasan dan pemerintah sesuai dengan maksud dan tujuan dari BUMD diantara kewenangan lainnya. Lebih lanjut, penyusun regulasi juga mengharapkan terjadinya sinergi yang lebih baik antara BUMD dengan pemiliknya yaitu pemerintah daerah dengan cara menempatkan Kepala Daerah sebagai KPM atau pemegang saham pada RUPS. Dengan hal tersebut, diekspektasikan ke depannya relevansi BUMD dengan program pembangunan pemerintah daerah akan terpaut erat.

PENUTUP

1. Kepala Daerah berperan secara langsung dalam pengelolaan BUMD sebagai KPM dalam hal Perusahaan Umum Daerah atau sebagai salah satu Pemegang Saham dalam RUPS dalam hal Perusahaan Perseroan Daerah.
2. Kewenangan Kepala Daerah dalam pengelolaan BUMD sebagai KPM atau RUPS dapat dikategorikan ke dalam kategori sebagai berikut:
 - A. Operasional;
Wewenang yang dipisahkan dalam kategori ini terdiri kewenangan KPM dan RUPS dalam pengelolaan seperti; Memutuskan kebijakan mengenai penyertaan modal; Memutuskan kebijakan dalam rapat-rapat seperti Rapat Tahunan, rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah, dan rapat luar biasa; Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, dan Dewan Pengawas atau Komisaris; Mengelola penggunaan laba BUMD, kelebihan Dana Cadangan; Melakukan pengesahan pembentukan anak perusahaan; Menyetujui Pendayagunaan Ekuitas dalam hal kerjasama; Menyetujui Penugasan Pemerintah; dan menyetujui Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran.
 - B. Pengawasan dan Penuntutan;
Dalam hal ini KPM dan RUPS melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris; dan KPM juga berwenang untuk menggugat Dewan Pengawas atau Direksi terkait dengan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak dimaksud.
 - C. Dividen;
Mengesahkan dividen perusahaan umum daerah yang menjadi hak daerah (pemerintah).
 - D. Transisional;
Dalam hal terjadi kekosongan Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris, maka KPM atau RUPS melaksanakan pengurusan BUMD hingga diangkatnya Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris berikutnya.
3. Kewenangan RUPS pada Perusahaan Perseroan Daerah yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 maka akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum Primer:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Sumber Hukum Sekunder:

<https://evinn68.blogspot.com/2016/03/bumd-di-kabupaten-tulungagung.html>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190828/9/1142141/mendagri-soroti-tata-kelola-bumd-70-persen-masih-rugi#>

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/12/16/oi9jnw383-bpk-tata-kelola-bumd-belum-optimal>

Penyusun:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.